

Pemahaman Sejarah dan Arsip

Drs. Agus Santoso, M.Hum.



PENDAHULUAN

Ilmu sejarah mencatat dan mengoleksi segala kejadian masa lampau yang penting-penting, kemudian menyeleksi mana dari kejadian-kejadian itu yang mempunyai daya pengaruh menentukan, mana yang mempunyai daya pengaruh dominan, serta mana yang mempunyai daya pengaruh besar, cukup, dan kecil terhadap perkembangan selanjutnya. Namun, apabila dicermati, tidak semua peristiwa yang telah terjadi pada masa lampau disebut dengan sejarah. Karena itu, perlu ada pemahaman yang lebih konkret mengenai suatu peristiwa yang mengandung sejarah atau sebaliknya.

Disebut ilmu karena sejarah bukanlah dongeng atau cerita roman. Sejarah menjadi penting untuk mengetahui tingkat perjuangan serta hasil-hasil perjuangan umat manusia sejak zaman dahulu. Dengan demikian, sejarah mempunyai arti yang lebih dari sekadar bahan untuk dihafalkan. Sejarah melukiskan riwayat hidup bangsa, melukiskan suka duka, serta menggambarkan lembah penderitaan dan puncak kejayaan manusia menuju kehidupan kebangsaan yang bebas, adil, makmur, dan bahagia.

Seperti diketahui bahwa untuk menentukan apakah suatu peristiwa itu dapat disebut sejarah atau bukan, ada tiga alasan yang mendasari pernyataan itu seperti berikut.

1. Sebagian dari peristiwa yang telah terjadi pada masa lampau dan tidak meninggalkan bukti-bukti tertulis atau dokumen bukanlah sejarah, melainkan prasejarah yang tidak meninggalkan bukti-bukti tertulis, tetapi banyak meninggalkan bukti-bukti lain, seperti artefak. Dalam pembagian akademis, masa prasejarah termasuk dalam kajian arkeologi yang berorientasi pada benda-benda peninggalan manusia, antara lain menhir, dolmen, kuburan batu, punden berundak, dan lain-lain. Sementara itu, ilmu antropologi lebih berorientasi pada perkembangan manusia dan kebudayaannya, antara lain *Pitecanthropus erectus* (manusia kera yang berjalan tegak), *Pitecanthropus soloensis* (fosil manusia yang

ditemukan di Solo), *Meganthropus paleojavanicus* (manusia besar dari Jawa zaman kuno), dan lain-lain.

2. Tidak semua peristiwa yang telah terjadi pada masa lampau yang meninggalkan bukti-bukti tertulis sehingga dapat dikatakan semakin tua zaman sejarah yang diselidiki, semakin sedikit kemungkinan peninggalan bukti-bukti tertulis yang dapat ditemukan. Sebaliknya, semakin muda atau dekat zaman sejarah, semakin banyak kemungkinan sumber-sumber sejarah yang diketemukan. Ilmu sejarah terutama bersandar pada bukti-bukti tertulis yang antara lain berbentuk dokumen atau arsip.
3. Tidak semua peristiwa yang telah terjadi pada masa lampau dapat dikatakan sejarah. Banyak peristiwa yang mengalir begitu saja tanpa ada kesan yang menonjol atau berpengaruh terhadap kehidupan yang akan datang. Oleh karena sejarah adalah suatu studi yang ilmiah, peristiwa dalam sejarah diceritakan terbuka serta apa adanya berdasarkan fakta dan data yang ada.

Untuk mengulas pembicaraan di atas, saya akan mengajak Anda untuk mengetahui lebih dalam lagi sebuah peristiwa itu yang disebut sejarah atau bukan. Sejarah menceritakan semua peristiwa secara persis seperti apa yang terjadi. Dalam hal ini pula, peristiwa sejarah (dalam hal ini sejarah Indonesia) dapat dimasukkan dalam tiga kategori, yaitu sejarah nasional, sejarah lokal, dan sejarah perorangan (biografi atau autobiografi). Suatu peristiwa dapat dikategorikan sebagai sejarah nasional apabila peristiwa itu berpengaruh besar secara nasional bagi bangsa dan negara, misalnya Proklamasi 17 Agustus 1945, Pertempuran 10 November 1945, Peristiwa Gerakan 30 S PKI, Gerakan Reformasi yang terjadi pada tahun 1997—1999, dan lain-lain. Sejarah lokal adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi pada lokasi yang kecil, desa, atau kota kecil pada umumnya. Kadangkala peristiwa itu tidak menarik perhatian karena tidak mempunyai dampak yang luas, misalnya perlawanan terhadap penjajahan Jepang di Sulawesi Selatan tahun 1942—1945; pemilihan kepala daerah di Depok, Jawa Barat, tahun 2008; dan lain-lain. Sejarah perseorangan adalah sejarah mengenai diri seorang tokoh, baik yang menyangkut peristiwa yang penting maupun tidak yang ditulis oleh tokoh itu sendiri (autobiografi) atau orang lain (biografi), misalnya biografi Jenderal M. Yusuf, autobiografi Jenderal Amir Mahmud, dan lain-lain. Sementara itu, suatu peristiwa yang bukan termasuk sejarah adalah mitos. Mitos ini sama-

sama menceritakan masa lalu dengan waktu yang tidak jelas dan kejadiannya yang tidak masuk akal orang masa kini, misalnya Raja Dewatacenger, pemakan manusia yang dikalahkan oleh Ajisaka; Raja Iskandar Zulkarnain turun dari Bukit Seguntang yang kemudian menurunkan raja; dan lain-lain.

Bagi peristiwa yang telah terjadi pada masa lampau dan meninggalkan catatan-catatan, antara lain arsip, artefak, sumber lisan, *Babad Tanah Jawa*, dan sebagainya; rentetan peristiwa yang terjadi pada saat itu dapat dengan mudah ditelusuri oleh peneliti. Namun, tidak demikian dengan peristiwa yang terjadi pada masa lampau walaupun masanya masih dekat dengan penelitian. Apabila tidak meninggalkan arsip, peneliti akan merasa kesulitan dalam menelusuri rentetan peristiwa yang terjadi pada saat itu. Sebagai contoh, saya memberi gambaran, dua jam yang lalu di suatu jalan protokol, banyak orang yang menyeberang jalan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki.

Dalam peristiwa yang terjadi pada saat itu, belum tentu ada orang yang mencatat berapa jumlah orang yang telah menyeberang jalan tersebut. Walaupun jarak waktunya dengan penelitian sangat dekat, karena peristiwa itu dianggap tidak penting, banyak orang yang tidak mencatatnya. Dengan demikian, peristiwa itu tidak dapat disebut sejarah. Lain halnya dengan peristiwa Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Walaupun jarak waktunya jauh dengan penelitian, karena meninggalkan bukti-bukti tertulis, kesaksian orang yang mengalami peristiwa itu, foto, film, bukti-bukti peninggalan bangunan, dan sebagainya; peristiwa itu dapat dinamakan sejarah. Dalam metode penelitian sejarah, berlaku semacam diktum yang mengatakan bahwa semakin tua zaman sejarah yang diselidiki, semakin sedikit kemungkinan peninggalan bukti-bukti tertulis yang dapat ditemukan. Sebaliknya, semakin muda atau semakin dekat pengalaman historis yang dipelajari ke zaman sekarang, semakin banyak kemungkinan untuk menemukan sumber-sumbernya.

Suatu peristiwa yang dapat disebut dengan sejarah tidak dapat dilepaskan dari bukti-bukti tertulis yang menyertainya. Bukti-bukti tertulis itu dapat berupa dokumen/arsip. Seorang ahli sejarah yang bernama Leopold Van Ranke mengatakan bahwa *no document, no history*. Pernyataan ini dapat menggambarkan dua hal. Pertama, rekonstruksi sejarah hanya mungkin kalau tersedia dokumen/arsip. Dokumen/arsip merupakan data primer dalam penelitian sejarah. Kedua, sejarah baru dimulai ketika masyarakatnya sudah mengenai tulisan.

Sejalan dengan pendapat Ranke, sejarah baru dimulai ketika masyarakatnya sudah mengenal tulisan. Di Indonesia, sejarah baru dimulai pada tahun 400 AD. Hal ini didasarkan telah ditemukannya sebuah prasasti yang berangka tahun itu. Ini membuktikan bahwa di Indonesia pada waktu itu telah mengenal tulisan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Hal ini berbeda dengan masyarakat kuno di negara lain, sebut saja Sumeria, Mesopotamia, Mesir, dan Cina yang masyarakatnya sudah mengenal tulisan sejak 3500 SM. Dengan berdasarkan hal itu, dapat dinyatakan bahwa pada tahun itu sejarah kuno telah dimulai. Banyaknya bukti tertulis, artefak, atau lainnya yang ditinggalkan membuktikan bahwa pada saat itu telah terdapat sejarah kehidupan masyarakat kuno. Namun demikian, sejarah suatu bangsa pada masa kuno banyak mencakup unsur yang belum dapat disebut sejarah dalam arti yang sebenarnya, masih berupa legenda atau saga, cerita yang memuat fakta-fakta sejarah bercampur dengan banyak kejadian yang tidak pernah terjadi.

Sejarah dapat bermakna apabila dalam peristiwa yang telah terjadi itu terdapat dokumen/arsip yang menyertainya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi dan bukan omong kosong atau gosip belaka. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Leopold Van Ranke. Ia menganjurkan supaya sejarawan hanya menulis “apa yang sesungguhnya terjadi”. Hal yang demikian itu dinamakan sejarah serba objektif. Itu artinya peristiwa-peristiwa tersebut benar-benar terjadi dan didukung oleh evidensi-evidensi yang menguatkan, seperti saksi mata (*witnes*), peninggalan-peninggalan (*relics*), dan catatan-catatan (*record*). Oleh karena itu, keberadaan dokumen/arsip pada suatu peristiwa sangat penting sebagai bahan penelitian yang akan digunakan oleh peneliti dalam rangka merangkaikan suatu peristiwa dengan peristiwa yang lainnya. Keberadaan dokumen/arsip sangat dibutuhkan untuk merekonstruksi kembali peristiwa yang telah terjadi pada masa lampau. Tanpa dokumen/arsip atau peninggalan lainnya, siapa pun orangnya tentu tidak akan dapat banyak berbicara mengenai masa lalu. Perlunya dokumen/arsip atau bukti lainnya menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi dan didasarkan bukti yang ada.

Namun demikian, untuk lebih memahami sejarah dan arsip, ada baiknya apabila kita harus juga mengetahui munculnya arsip yang tentu saja tidak dapat dilepaskan dari sejarah yang menyertainya. Dalam hal ini, untuk mengetahui lebih jauh lagi mengenai munculnya arsip, perlu dipelajari

sejarah kearsipan. Dengan mempelajari modul ini, Anda dapat memahami sejarah dan arsip dalam arti yang luas serta manfaatnya.

Setelah mempelajari modul ini, Anda diharapkan mampu

1. menjelaskan perlunya memahami sejarah dan arsip dalam kehidupan sehari-hari;
2. menjelaskan perlunya kita belajar sejarah;
3. menjelaskan pengertian sejarah;
4. menjelaskan pengertian dokumen/arsip;
5. menjelaskan perlunya kita belajar sejarah kearsipan;
6. menjelaskan perkembangan munculnya arsip;
7. menjelaskan perkembangan berdirinya lembaga kearsipan di negara lain;
8. menjelaskan perkembangan berdirinya lembaga kearsipan di Indonesia, baik sebelum Indonesia merdeka maupun sesudahnya;
9. menjelaskan lembaga pengelola arsip;
10. menjelaskan pembinaan tenaga kearsipan;
11. menjelaskan pengelolaan arsip masa Hindia Belanda;
12. menjelaskan pengelolaan arsip masa Republik Indonesia.

KEGIATAN BELAJAR 1

Arsip dan Sejarah

☉ Pembahasan kita mengenai arsip dan sejarah harus didahului dengan pengertian sejarah dan arsip sebagai sumber penelitian. Selanjutnya, Anda akan saya ajak untuk mengetahui pengertian dokumen/arsip yang ditelusuri, mulai ditetapkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997, dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009. Dalam hal ini, saya akan menjelaskannya kepada Anda dan memberi contoh yang mungkin pernah Anda alami.

A. PENGERTIAN SEJARAH

Istilah sejarah berasal dari bahasa Arab, yakni dari kata *syajaratun* (dibaca *syajarah*), yang memiliki arti pohon kayu. Pengertian pohon di sini adalah suatu kejadian, perkembangan, atau pertumbuhan tentang suatu hal (peristiwa) dalam suatu kesinambungan. Lalu, kebudayaan Barat masuk ke Indonesia membawa istilah-istilah yang ekuivalen dengan sejarah, yaitu *history* (Inggris) dan *historie* (Prancis). Kata *history* ataupun *historie* secara etimologis berasal dari bahasa Yunani *historia* yang berarti wawancara (*interview*), interogasi dari seorang saksi mata, dan juga laporan mengenai hasil-hasil tindakan itu. Selain itu, istilah *historia* mempunyai tiga arti: penelitian (*research*) dan laporan tentang penelitian itu, suatu cerita puitis, dan suatu deskripsi yang persis dengan fakta-fakta. Dalam proses selanjutnya, terjadi makna yang lebih persis yang digunakan sampai sekarang: *history*, *historie*, *histoire*, *storia*, *istoria*, dan *historia* (Helius Sjamsuddin, 2007: 2).

Dalam hal ini, perkembangan mengenai pemaknaan kata *history* dari waktu ke waktu tidak menunjukkan perubahan yang signifikan. Beberapa negara bahkan telah mempergunakan sebagai bagian dari kosakata negara mereka. Namun, pada sisi yang lain, ada beberapa negara yang tidak menggunakan kosakata *history*, melainkan *geschichte* (*geschiedenes*) dari bahasa Jerman dan *geschiedenis* dari bahasa Belanda. Dalam hal ini, dapat dilihat bahwa ada padanan kata yang sama antara bahasa Jerman dan bahasa Belanda yang berkaitan dengan sejarah. Namun, prinsip pemaknaan kata sejarah dalam setiap negara mempunyai arti yang sama dan berkaitan dengan

cerita, silsilah, riwayat, dan asal usul tentang seseorang atau kejadian. Dengan kata lain, sejarah merupakan suatu penggambaran ataupun rekonstruksi peristiwa, kisah, ataupun cerita yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Dalam perkembangannya, sejarah hanya terbatas pada aktivitas manusia berhubungan dengan kejadian-kejadian tertentu (unik) yang disusun secara kronologis.

Marilah sekarang ini Anda saya ajak untuk mendefinisikan lebih jauh pengertian sejarah. Banyak para ahli sejarah yang telah berupaya keras untuk mendefinisikan arti sejarah. R.G. Collingwood menyatakan sejarah adalah tindakan-tindakan manusia pada masa lampau. R. Aron menyatakan sejarah adalah kajian tentang masa lalu manusia. March Bloch menyatakan sejarah adalah aktivitas-aktivitas manusia pada masa lalu. Coba Anda bandingkan dengan pernyataan yang disampaikan *Kamus Umum Bahasa Indonesia* W.J.S. Poerwadarminta bahwa sejarah adalah (1) kesusastraan lama: silsilah atau asal usul; (2) kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa yang lampau; (3) ilmu, pengetahuan, cerita, pelajaran tentang kejadian, dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau atau riwayat.

Dengan mengacu pada empat pendapat para ahli di atas, terlihat bahwa sejarah tidak dapat dilepaskan dari manusia dan kegiatannya yang telah terjadi pada masa lampau. Manusia tanpa mempunyai kegiatan dapat dikatakan bahwa manusia itu mati. Sebaliknya, kegiatan tanpa adanya manusia, kegiatan itu tidak mungkin akan dapat terlaksana. Jadi, antara manusia dan kegiatan sama-sama saling memengaruhi. Hal ini tentu saja lebih diarahkan pada peristiwa yang telah terjadi pada masa lampau. Berkaitan dengan hal di atas, dapat saya gambarkan contoh peristiwa sejarah, yaitu pada tahun 1514—1528, Sultan Aceh Ali Mughayat Syah memperkuat daerahnya di Andalas bagian utara, barat, hingga Indrapura dengan maksud untuk menahan lajunya orang-orang Portugis ke daerah itu.


Contoh lainnya, peristiwa terjadinya pertempuran 10 November 1945 di Surabaya menewaskan banyak orang, baik pasukan yang berjuang, penduduk sipil, maupun milisi (penduduk sipil yang diorganisasikan untuk membentuk tentara atau tentara cadangan). Dalam peristiwa itu, tentu saja ada sebagian orang yang mencatat kronologis terjadinya peristiwa itu, sebab-sebab kejadiannya, nama-nama orang yang gugur, nama-nama orang yang terluka, dan kerusakan mobil ataupun sarana lainnya. Semua kejadian itu merupakan bukti yang nyata dan telah disaksikan oleh banyak orang yang hidup pada masa itu. Berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan, peristiwa itu akan

dituliskan dalam sebuah laporan agar semua orang yang membaca laporan tersebut dapat mengetahui latar belakang terjadinya peristiwa itu. Laporan ini pada akhirnya merupakan catatan tertulis yang harus disimpan sebagai bukti sejarah.



Gambar 1.1
Pertempuran Surabaya, 10 November 1945

Terjadinya peristiwa pertempuran Surabaya kalau dikaji lebih dalam hampir sama dengan terjadinya peristiwa pembacaan teks Proklamasi oleh Soekarno pada 17 Agustus 1945 di Pengangsaan Timur. Seperti halnya peristiwa pertempuran Surabaya, peristiwa pembacaan teks Proklamasi 17 Agustus 1945 juga terjadi tanpa direncanakan. Jepang memang telah menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Namun, apa yang telah direncanakan berubah total sejak Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat kepada tentara sekutu pada 15 Agustus 1945.



Gambar 1.2
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945

Coba Anda bandingkan dengan peristiwa yang terjadinya pada saat diresmikannya penggunaan Dam Caguh, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, 24 September 1980, oleh Presiden Suharto. Jelas sekali bahwa peristiwa yang penting itu telah direncanakan oleh para panitia pelaksana jauh-jauh hari sebelum dilaksanakannya peresmian. Bahkan, kadangkala persiapannya lebih sempurna jika dibandingkan dengan pembacaan teks Proklamasi. Mungkin, dapat dikatakan bahwa peristiwa peresmian Dam Caguh ini sebagai peristiwa sejarah yang dibuat dengan sengaja. Jadi, dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa peristiwa sejarah ada yang terjadi dengan begitu saja dan ada yang terjadi dengan suatu perencanaan yang matang.




Gambar 1.3
Peresmian Dam Caguh, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan,
24 September 1980

B. ARSIP SEBAGAI SUMBER SEJARAH DAN PENELITIAN ILMU LAINNYA

Arsip sebagai dokumen tertulis tidak pernah dengan sengaja diciptakan untuk kepentingan sejarah. Tidak terpikirkan oleh seorang residen bahwa laporan-laporan pedesaan yang ditulisnya kemudian menjadi bahan penting untuk penelitian sejarah. Demikian juga dengan terjadinya Perang Diponegoro yang berlangsung antara tahun 1825—1830 di daerah Yogyakarta. Laporan-laporan yang ditulisnya selama terjadinya pertempuran itu hanya menggambarkan peristiwa yang sesungguhnya terjadi, misalnya jumlah korban yang tewas; jumlah kerusakan rumah, lahan pertanian, dan tanaman perkebunan; jumlah orang yang mengungsi; bantuan makanan dan pakaian; dan sebagainya. Semua laporan itu ditulis dengan maksud agar pemerintah yang berkuasa pada waktu itu mengetahui dengan persis peristiwa yang sebenarnya terjadi. Mereka yang membuat laporan mengenai terjadinya pertempuran itu tidak pernah berpikir bahwa laporan ini nantinya sangat penting dan perlu menjadi rujukan bagi kepentingan-kepentingan lainnya.


Laporan-laporan tertulis mengenai peristiwa Perang Diponegoro itu pada akhirnya menjadi arsip yang dapat dijadikan sebagai bahan atau sumber penelitian untuk penulisan sejarah, ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Arsip sebagai sumber penelitian memperoleh tempat yang pertama sebagai bahan yang dipergunakan dalam penelitian untuk penulisan sejarah dengan pertimbangan bahwa arsip dan sumber-sumber lainnya, seperti surat kabar, laporan-laporan, dan majalah, yang diciptakan dalam suasana yang sezaman dan dekat dengan kejadiannya serta dapat berarti sebagai *firsthands knowledge*.



Gambar 1.4
 Laporan mengenai Perang Diponegoro

Seperti yang telah disebutkan bahwa bahan arsip diperlukan juga dalam penelitian berbagai cabang ilmu. Dengan demikian, segala jenis informasi yang tercakup dalam catatan arsip dapat menjadi bukti penjelasan dan acuan bagi kepentingan analisis. Mungkin pada masa lalu orang tidak begitu menggubris arti sebuah kuitansi pembayaran honorarium penulisan yang dilakukan oleh sebuah majalah di masa Pemerintahan Kolonial Belanda kepada Sukarno. Bagi seorang ahli sosiologi, kertas kecil itu sangat berarti untuk melihat situasi sosial dan tingkat perkembangan kuitansi yang dipergunakan pada waktu itu. Dengan melihat secarik kertas tersebut, seorang ahli ekonomi pun tentunya akan berusaha mengetahui berapa besar honorarium yang diterima oleh seorang penulis pada setiap kali tulisannya dimuat dalam penerbitan majalah itu. Dengan demikian, banyak hal dan gambaran yang dapat diperoleh dari apa yang tercantum, terekam, dan tertulis dalam arsip sebab arsip itu sendiri berarti catatan tentang segala kegiatan kehidupan manusia, baik secara pribadi, sebagai warga negara, sebagai anggota masyarakat, maupun sebagai anggota sebuah bangsa.

Mungkin Anda pernah mendengar atau membaca dari beberapa sumber mengenai meletusnya Gunung Krakatau yang terjadi pada 26 Agustus 1883. Begitu dahsyatnya gunung itu meletus dan tercatat sebagai erupsi terbesar yang pernah terekam dalam sepanjang sejarah dunia. Pasti Anda sudah membayangkan berapa kerugian yang harus diderita oleh penduduk yang bertempat tinggal di sekitar daerah itu, berapa yang meninggal, berapa yang mengungsi, berapa rumah yang hancur, serta berapa lahan pertanian dan perkebunan yang rusak akibat peristiwa itu. Untuk mengetahui semua itu, instansi pemerintah yang mempunyai kewenangan dalam menangani masalah itu tentunya membuat laporan-laporan sesuai dengan apa yang mereka lihat dan saksikan. Pembuatan laporan secara tertulis mengenai peristiwa itu disampaikan kepada pemerintah yang berkuasa pada waktu itu sehingga pemerintah dapat cepat bertindak untuk membantu orang-orang yang terkena musibah. Si penulis tidak pernah berpikir bahwa laporannya akan dibaca oleh para peneliti. Dalam kurun waktu yang lama, laporan mengenai terjadinya peristiwa itu menjadi arsip yang kemudian dimanfaatkan oleh para peneliti, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, geologi, geodesi, maupun sebagainya. Berikut ini saya akan memperlihatkan kepada Anda salah satu arsip kartografi (peta) yang berkaitan langsung dengan peristiwa di atas. Arsip ini menggambarkan besarnya sebuah pulau sebelum dan sesudah Gunung Krakatau meletus.



Gambar 1.5
Perbandingan Pulau Krakatau Sebelum dan Sesudah Letusan Gunung Krakatau

Pada sisi yang lain, mungkin Anda pernah mendengar *Memori van Overgave*, yaitu semacam laporan tertulis dan merupakan bahan pertanggungjawaban dari seorang pejabat pemerintahan pada masa Pemerintahan Kolonial Belanda yang akan meninggalkan tugas yang pernah diembannya (sekarang disebut memorandum akhir jabatan). Hal ini perlu dilakukan agar kegiatan-kegiatan yang pernah dilakukan oleh pejabat itu dapat diketahui secara lengkap oleh pimpinannya atau dapat dipergunakan sebagai bahan referensi bagi para pejabat lainnya yang menggantikannya. Dengan demikian, diharapkan pejabat pengganti telah mendapatkan informasi mengenai daerah yang bersangkutan yang dapat membantu penyelenggaraan tugas dan kebijaksanaan yang akan dijalankan selanjutnya. Laporan-laporan yang ditulisnya mengenai perjalanan kariernya pada akhirnya dapat disebut sebagai arsip. Dengan adanya arsip itu, para peneliti akan lebih mudah melakukan penelitiannya untuk mengetahui keadaan yang terjadi pada suatu daerah tertentu yang pernah dipimpin oleh pejabat itu.

Untuk memberi gambaran yang lebih jelas kepada Anda mengenai pentingnya arsip bagi sebuah penelitian, berikut ini terdapat beberapa sudut pandang akademis yang menempatkan arsip sebagai sumber penelitian.

1. Arsip merupakan sumber sejarah yang menempati kedudukan tertinggi dibanding dengan sumber lainnya.
2. Arsip diciptakan dalam suasana yang sezaman dengan peristiwanya.
3. Arsip merupakan *firsthand knowledge* yang kredibilitasnya dapat diandalkan.
4. Arsip mempunyai nilai informasi dan nilai kebuktian.

Dengan memahami beberapa hal yang telah disebutkan, pada gilirannya Anda diharapkan lebih mengetahui lebih dalam lagi akan pentingnya arsip dalam sebuah penelitian. Tanpa adanya arsip yang didukung sumber lainnya, seperti surat kabar, laporan-laporan, foto, artefak, dan lain-lain, apa pun penelitian yang akan dilakukan tidak akan menghasilkan karya yang baik atau dapat dianggap juga bahwa tulisan itu hanya rekaan atau imajinasi pengarang.

Namun demikian, menempatkan arsip secara istimewa dalam golongan sumber yang paling primer tidak berarti membebaskannya dari sanggahan kritik, seleksi, dan analisis sumber. Sebagaimana sumber atau data lainnya, arsip juga tidak luput dari keharusan mempertanyakan kredibilitasnya. Jarak yang terlampaui antara kejadian, penciptaan dokumen, dan dimensi objektivitas yang lepas dari jarak dan waktu tetap memerlukan kemampuan peneliti dalam menebak sifat akuratnya. Demikian juga yang perlu dipertanyakan mengenai tabel, angka, dan deskripsi yang disampaikan dalam setiap laporan politik atau laporan administrasi, apakah benar adanya seperti itu. Masalahnya, banyak juga pejabat pemerintahan pada waktu itu ataupun yang terjadi sekarang ini sering membuat laporan yang sifatnya asal bapak senang (ABS). Karena itu, peneliti tidak hanya menerima laporan dalam arsip begitu saja. Laporan ini perlu dicek kembali dengan menggunakan sumber lainnya, seperti koran, majalah, sejarah lisan, dan lain-lain. Untuk itu, peranan peneliti dalam ilmu apa pun harus selalu cermat dan teliti dalam menyikapi arsip yang akan dijadikan sebagai sumber penelitian. Oleh karena dengan mengacu pada pembicaraan di atas, penelitian yang akan dilakukannya diharapkan akan menghasilkan karya yang baik dan sesuai dengan data-data yang ada.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Jelaskan pendapat dari R.G. Collingwood, R. Aron, March Bloch, dan W.J.S. Poerwadarminta mengenai pengertian sejarah!
- 2) Jelaskan mengenai arsip dapat dijadikan sebagai sumber penelitian!

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Hal-hal yang perlu Anda lakukan sebagai berikut.
 - a) Anda harus yakin dahulu bahwa Anda bisa menjawab pertanyaan di atas. Anda perlu menyimak dan membaca dengan sungguh-sungguh materi di atas sebelum memutuskan menjawab pertanyaan di atas dan kemudian pahami apa yang telah disampaikan oleh beberapa para ahli sejarah tadi mengenai pengertian sejarah.
 - b) Anda juga dianjurkan untuk membaca buku-buku referensi lainnya yang berkaitan langsung dengan pengertian sejarah, seperti “Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah” tulisan Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo; “Nasionalisme dan Sejarah” tulisan Prof. Dr. Taufik Abdullah; “Pengantar Ilmu Sejarah” tulisan Dr. Kuntowijoyo; “Pengantar Ilmu Sejarah Indonesia” tulisan R. Moh. Ali; dan sebagainya. Dengan semakin banyaknya buku referensi yang Anda baca, tentunya akan lebih banyak lagi pengetahuan yang Anda peroleh.
- 2) Hal-hal yang perlu Anda lakukan sebagai berikut.
 - a) Anda harus memahami dulu pentingnya arsip dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa adanya arsip, kita tidak akan pernah punya catatan mengenai perjalanan sebuah bangsa.
 - b) Coba Anda baca kembali dan pahami pasal demi pasal yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009. Selain itu, perlu Anda baca juga referensi dari buku lainnya dari para ahli arsip.



Kata sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu *syajaratun* (dibaca *syajarah*) yang memiliki arti pohon kayu. Setelah kebudayaan Barat masuk ke Indonesia, muncul beberapa padanan kata sejarah, yaitu *historia* (Yunani), *history* (Inggris), atau *historie* (Prancis). Dalam proses selanjutnya, terjadi makna yang lebih persis yang digunakan sampai sekarang: *history*, *historie*, *histoire*, *storia*, *istoria*, dan *historia*.

Menurut beberapa ahli, sejarah adalah aktivitas-aktivitas manusia pada masa lampau. Dalam pengertian yang populer, sejarah adalah peristiwa yang telah terjadi pada masa lampau. Namun, pada kenyataannya, tidak setiap peristiwa yang telah terjadi pada masa lampau disebut dengan sejarah. Sebuah peristiwa yang telah terjadi pada masa lampau dan tidak meninggalkan catatan-catatan tertulis, tetapi peninggalan-peninggalan lainnya, seperti artefak, tidak dapat disebut dengan sejarah, melainkan prasejarah. Penekanan terhadap hal ini adalah peristiwa yang terjadi pada masa lampau dengan meninggalkan bukti-bukti tertulis atau saksi-saksi mata dapat disebut dengan sejarah.

Bukti-bukti tertulis atau arsip bukan hanya untuk kepentingan sejarah. Ilmu lainnya, seperti ekonomi, sosiologi, politik, dan budaya, tentu memerlukan arsip juga sebagai bahan bukti penelitian. Tanpa adanya dukungan arsip atau sumber lainnya, seperti surat kabar, laporan, foto, dan lain-lain, apa pun penelitian yang akan dilakukannya tidak akan menghasilkan karya yang baik atau dapat dianggap juga bahwa tulisan itu hanya rekaan atau imajinasi pengarang karena tanpa didukung oleh data ataupun fakta yang menyertainya. Namun demikian, sebuah arsipnya tidak terlepas dari adanya kritikan. Laporan yang dibuat dan yang tersimpan dalam gedung arsip bisa saja dipengaruhi oleh si pembuat laporan. Banyak pejabat pemerintah yang hidup pada masa lalu ataupun sekarang ini sering membuat laporan yang sifatnya menyenangkan atasannya saja. Untuk itu, diperlukan adanya kecermatan dan ketelitian bagi peneliti untuk memahami lebih jauh arsip yang telah tercipta pada masa yang lalu.

TES FORMATIF 1

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Sejarah dalam bahasa Arab disebut
 - A. *syajaratun*
 - B. *syaratun*
 - C. *sjajaratun*
 - D. *sjaratun*

- 2) Yang dimaksud dengan heuristik dalam ilmu sejarah adalah
 - A. penilaian sumber
 - B. penentuan sumber
 - C. pencarian dan pengumpulan sumber
 - D. penyatuan sumber

- 3) Yang dimaksud dengan *memori van overgave* adalah
 - A. laporan penelitian
 - B. laporan dalam rangka serah terima jabatan
 - C. laporan politik
 - D. laporan keuangan

- 4) Arsip tidak selalu dapat dijadikan sebuah sumber penelitian karena
 - A. banyak macamnya
 - B. tidak memfokus
 - C. susah untuk dipahami
 - D. tidak selalu berisi laporan yang sebenarnya

- 5) Maksud dari arsip sebagai *firsthand knowledge* adalah
 - A. sumber pengetahuan yang utama
 - B. sumber yang harus selalu dipertanyakan
 - C. sumber tangan pertama
 - D. sumber yang harus dikritik

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
80 - 89% = baik
70 - 79% = cukup
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

KEGIATAN BELAJAR 2

Pengertian Arsip dan Dokumen

Selanjutnya, marilah kita bahas pengertian arsip secara umum dan pendapat-pendapat yang disampaikan oleh para ahli arsip berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Pada bagian ini akan dibahas juga mengenai pengertian dokumen dan perkembangan-perkembangan yang terjadi selanjutnya. Apakah Anda masih bingung dengan hal tersebut? Baiklah, untuk memahami hal itu semua, saya akan ajak Anda untuk bersama-sama menguraikan satu per satu.

A. BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1971

Kata arsip yang kita kenal dewasa ini jika ditelusuri memiliki sejarah yang cukup panjang seiring dengan sejarah kehidupan manusia itu sendiri. Jika dikaji dari sudut etimologi, kata arsip berasal dari bahasa Yunani Kuno *archeon*. Kata ini merupakan perkembangan dari kata *arche* yang memiliki beberapa arti, seperti

1. permulaan dan asal;
2. tempat utama, kekuasaan, dan kedaulatan;
3. kehakiman dan kantor.

Dari kata permulaan dan asal, kemudian terbentuk kata *archaios* yang berarti kuno. Perkembangan yang terjadi dengan kata *archaios* adalah munculnya kata *archaic* yang merupakan perkembangan dari kata *archaikos*. Selanjutnya, muncullah kata *archeology*. Sementara itu, dari kata tempat utama, kekuasaan, dan kedaulatan terbentuk kata *architekton*. Dalam perkembangan kata *architekton*, muncullah kata *architect* dan *archbishop* (sebutan ulama pada agama Katolik). Sebagai tempat, arsip itu disimpan dengan teratur catatan-catatan (*record*), surat-surat (*papers*), buku-buku, peta, rekaman suara, video, film, mikrofilm, foto, serta materi-materi dokumen lain yang dibuat dan diterima dalam rangka melaksanakan hukum (perundang-undangan) atau dalam hubungan dengan transaksi dagang.

Semua dilestarikan karena nilainya yang dapat bertahan lama. Sementara itu, dari kata kehakiman dan kantor terbentuk kata *ta archia* yang kemudian memunculkan kata *archeion* yang berarti gedung pemerintahan. Dalam perkembangannya kemudian terlahir kata *archivum* (Latin), *archive* (Inggris), *archieff* (Belanda), dan arsip (Indonesia). Pengertian arsip (*archive*) itu sendiri oleh para ahli arsip (*archivist*) diuraikan dengan cara yang berbeda-beda. Pertama, tempat penyimpanan arsip pemerintah atau dokumen yang bersejarah/penting lainnya. Kedua, catatan sejarah atau dokumen yang dipelihara.

Dengan demikian, arsip diartikan sebagai dua hal yang berbeda. Pertama, arsip diartikan sebagai lembaga yang menyimpan arsip. Kedua, arsip diartikan sebagai materi yang disimpan pada lembaga tersebut. Banyak para ahli arsip yang tidak sependapat dengan definisi tersebut karena dianggap membingungkan. Menurut T.R. Schellenberg, antara lembaga kearsipan sebagai lembaga penyimpan arsip harus dibedakan dengan materi yang tersimpan di dalamnya. Dalam perkembangannya mengenai pengertian arsip, para *archivist* Belanda memberi pengertian arsip sebagai berikut.

Semua dokumen tertulis, gambar, dan bahan-bahan cetakan yang secara resmi diterima ataupun dihasilkan oleh suatu badan administratif atau oleh salah satu pejabatnya, dan bahan-bahan tersebut tetap dipelihara oleh badan yang bersangkutan atau oleh pejabatnya.

Sir Hilary Jenkinson, seorang *archivist* berkebangsaan Inggris, memberikan definisi arsip sebagai berikut.

Dokumen yang digunakan dalam rangka transaksi, baik yang bersifat administratif maupun eksekutif, swasta maupun pemerintah, dan yang dipelihara sebagai keterangan.

Sementara itu, Eugenio Casanova, seorang *archivist* berkebangsaan Italia, memberikan pengertian arsip sebagai berikut.

Akumulasi dokumen-dokumen secara teratur yang tercipta sebagai akibat dari kegiatan organisasi atau individu dan dipelihara untuk tujuan politik, hukum, ataupun budaya.

Menurut Richard J. Cox, dalam bukunya *Managing Institutional Archives: Foundational Principles and Practices*, menyatakan bahwa

archives are important to institution because a knowledge for internal communications and for solutions to problem.

Dengan mengacu pada beberapa pengertian seperti yang telah dituangkan di atas, dapat disimpulkan bahwa arsip pada hakikatnya adalah segala bahan yang tercipta sebagai hasil sampingan proses kegiatan atau organisasi, baik pemerintah ataupun swasta, dalam rangka melaksanakan tujuan yang telah ditetapkan.

Sekarang saya akan ajak Anda untuk memahami lebih jauh lagi pengertian arsip berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan. Undang-undang itu ditetapkan agar pengertian arsip, khususnya di Indonesia, dapat seragam dalam pemahaman serta pelaksanaannya. Dalam undang-undang itu, disebutkan bahwa arsip adalah

1. naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh lembaga-lembaga negara dan badan-badan pemerintahan dalam bentuk corak apa pun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok, dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan;
2. naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh badan-badan swasta atau perorangan dalam bentuk corak apa pun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok, dalam rangka pelaksanaan kehidupan kebangsaan.

Apabila Anda mencermati kalimat yang tertera pada nomor satu dan dua, terdapat perbedaan lokus. Kalimat yang tertera pada nomor satu dikhususkan untuk lembaga-lembaga negara dan badan-badan pemerintahan. Dalam hal ini, Anda harus mengetahui pula instansi mana saja yang dapat dikategorikan sebagai lembaga-lembaga negara dan badan-badan pemerintahan. Untuk instansi yang termasuk pada lembaga-lembaga negara, antara lain Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sementara itu, instansi yang termasuk dalam badan-badan pemerintahan adalah kementerian-kementerian, yakni Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Pendidikan Nasional, dan sebagainya, serta lembaga negara nonkementerian, seperti Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI), Lembaga Ilmu

Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan sebagainya.

Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971, disebutkan bahwa lembaga-lembaga negara dan badan-badan pemerintahan wajib menyerahkan arsip statisnya kepada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dalam bentuk apa pun, baik dalam tunggal maupun berkelompok. Anda mungkin masih bingung, apakah yang dimaksud dengan “dalam bentuk corak apa pun”. Baiklah, dalam hal ini, saya akan menerangkan kepada Anda yang dimaksud dalam bentuk corak apa pun. Yang dinamakan arsip itu bukan hanya kertas. Dahulu, sebelum banyak diciptakan media lainnya, kertas merupakan sarana untuk membuat surat. Dengan adanya kertas itu, banyak kerajaan di belahan dunia yang menggunakan kertas itu untuk menulis surat dan mengirimkannya ke kerajaan lainnya yang dituju. Kertas pada saat itu sangat berarti karena dapat menampung jutaan tulisan yang dikehendaki oleh penulisnya.

Namun, sejak banyak diciptakan berbagai media lainnya, seperti foto, film, video, mikrofilm, dan sebagainya, arsip tidak hanya bertumpu pada kertas. Media lainnya pun dapat dikategorikan sebagai arsip karena media-media itu pun dapat merekam informasi sebagaimana halnya dengan kertas. Jadi, kembali pada kata “dalam bentuk corak apa pun”, arsip dibuat dan diciptakan bukan hanya menggunakan kertas, melainkan dengan media lainnya. Pengertian “dalam bentuk corak apa pun” seperti yang telah disampaikan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 itu sangat luas dan tidak terbatas. Sengaja hal ini disampaikan oleh undang-undang itu agar setiap orang dapat menerjemahkan sendiri maksud kata-kata itu. Berikut ini saya akan berikan beberapa contoh arsip seperti yang dimaksudkan di atas.




Gambar 1.6 Positif Foto



Gambar 1.7
Negatif Foto/Klise




Gambar 1.8
Arsip Kartografi



Gambar 1.9
Arsip Kearsitekturan



Gambar 1.10
Arsip Rekaman Suara



Gambar 1.11
Microfilm/Microfis



Gambar 1.12
Arsip Film




Gambar 1.13
Arsip Video

Setelah kita membicarakan contoh dari media arsip, seperti yang dimaksudkan dalam kata “dalam bentuk corak apa pun”, saya harapkan ke depan Anda sudah memahami benar hal itu. Selanjutnya, saya akan ajak Anda untuk memahami maksud kata “tunggal dan berkelompok”. Dalam dunia kearsipan, arsip tidak selalu memberkas atau berkelompok, tetapi ada juga yang tunggal. Kebanyakan arsip yang terdapat di lembaga-lembaga negara dan badan-badan pemerintahan sebagian besar adalah memberkas atau berkelompok dan jarang sekali yang tunggal. Arsip yang cenderung memberkas adalah arsip keuangan, pendidikan dan latihan, perlengkapan, hubungan masyarakat, berkas penelitian, kepegawaian, dan sebagainya. Sementara itu, arsip yang termasuk kategori tunggal adalah piagam penghargaan, teks proklamasi, supersemar, dan sebagainya. Arsip yang memberkas ini jarang sekali dapat disatukan dengan arsip yang tunggal karena arsip itu mempunyai permasalahannya sendiri. Namun, dengan mengetahui perbedaan arsip itu, kita dapat mengetahui lebih dalam fungsi dari masing-masing arsip itu. Berikut ini saya akan memberikan gambaran pada masing-masing arsip di atas, baik yang tunggal maupun berkelompok, supaya Anda dapat memahaminya lebih jauh lagi.



Gambar 1.14
Arsip Berkelompok Lembaga-lembaga Negara dan Badan-badan Pemerintahan




Gambar 1.15
Arsip Tunggal Lembaga-lembaga Negara dan Badan-badan Pemerintahan

Dengan melihat kedua contoh di atas, saya harap Anda dapat memahami lebih jauh lagi perbedaan antara arsip tunggal dan berkelompok atau memberkas. Selanjutnya, kita akan membicarakan kalimat nomor dua mengenai pengertian arsip yang tertera pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 yang lokusnya berbeda dengan nomor yang pertama. Pada pengertian arsip nomor dua ini, lokusnya adalah badan-badan

swasta/perorangan. Kalimat selanjutnya sama dengan kalimat yang tertera pada pengertian arsip nomor satu.


Badan-badan swasta yang dimaksud adalah perseroan terbatas (PT), seperti PT Semen Padang, PT Pupuk Kujang, PT Semen Tonasa, PT Pupuk Sriwijaya, dan sebagainya. Sebagian besar arsip yang terdapat pada badan-badan swasta ini adalah memberkas dan berkelompok serta jarang sekali yang tunggal. Arsip yang tercipta dan memberkas ini adalah akibat dari kegiatan-kegiatan yang dilakukannya selama produksi, misalnya saja apabila PT Semen Padang akan memproduksi semen, langkah-langkah yang dilakukan adalah mulai dari surat-menyurat yang dilakukan oleh perseroan itu terhadap instansi-instansi yang dituju guna meminta izin dalam rangka melakukan studi kelayakan mencari tanah yang sesuai untuk pembuatan semen. Setelah semua proses sudah dilalui, berbagai macam formula disiapkan, seperti proses pembuatan, memasukkan semen dalam sak, dan kemudian dikirim ke tempat yang dituju. Semua proses pembuatan semen itu selalu menciptakan arsip, baik kertas (tekstual) maupun media lainnya. Dengan adanya arsip yang tercipta dan kemudian disimpan, arsip itu pada akhirnya dapat menjadi referensi untuk pembuatan semen selanjutnya. Selain itu, arsip lain yang memberkas adalah proses pembangunan dan pendirian pabrik, mulai dari surat-menyurat, pembelian tanah, pengukuran tanah, pembangunan pabrik, sampai pabrik itu siap untuk digunakan. Berikut ini saya akan memberi gambaran kepada Anda mengenai arsip yang memberkas.



Gambar 1.16
Arsip Berkelompok Badan-badan Swasta

Setelah kita membicarakan arsip lembaga-lembaga negara dan badan-badan pemerintahan serta badan-badan swasta, marilah selanjutnya saya akan ajak Anda untuk memahami lebih jauh lagi arsip perorangan. Berbeda dengan arsip dari badan-badan di atas, arsip perorangan lebih cenderung pada arsip tunggal. Hal ini karena arsip perorangan biasanya tercipta sesuai dengan status dan kedudukan, profesi yang disandangnya, serta penghargaan-penghargaan yang telah diterimanya, misalnya apabila seseorang menjadi pegawai negeri sipil (PNS), arsip yang tercipta adalah surat keputusan (SK) pengangkatan sebagai PNS, SK kenaikan pangkat, SK gaji berkala, dan sebagainya. Apabila seseorang berprofesi sebagai dokter, arsip yang tercipta adalah SK pengangkatan sebagai dokter, surat izin praktik, dan sebagainya. Namun, ada pula arsip perorangan yang secara umum setiap orang harus memilikinya, misalnya kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), dan sebagainya.

Untuk mempermudah Anda memahami pengertian arsip berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971, di bawah ini saya akan memberi gambaran yang ringkas.



Gambar 1.17
Pengertian Arsip Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971

Dengan memahami pengertian arsip seperti yang telah dibicarakan di atas, akan diperoleh dua kegunaan arsip, yakni

1. semula untuk selalu mengingatkan pembuatnya akan hak-hak dan kegiatan-kegiatannya serta membantu pembuatnya itu untuk mempertahankan hak-haknya itu dan merencanakan tindakan selanjutnya;
2. menyediakan informasi mengenai perkembangan-perkembangan politik, ekonomi, dan budaya dari masa lalu.

B. BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1997

Pada pembicaraan di bawah ini, saya akan ajak Anda memahami lebih dalam lagi pengertian arsip berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. Perlu Anda ketahui, undang-undang ini ditetapkan sebagai tambahan peraturan perundangan-undangan dalam dunia kearsipan, seperti menambah suatu ketentuan yang belum tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971. Adapun pengertian arsip berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 sebagai berikut.

Dokumen perusahaan adalah data, catatan, atau keterangan yang dibuat atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas, sarana lain, maupun terekam dalam bentuk corak apa pun yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar.

Sepintas dapat Anda amati bahwa pengertian antara dokumen dan arsip yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tidaklah jauh berbeda. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 mengenai pengertian dokumen, tertulis juga “di atas kertas, sarana lain, ataupun terekam dalam bentuk corak apa pun”. Mengenai hal ini, itu berarti dokumen yang dimaksud sama dengan yang telah dituangkan dalam undang-undang yang telah keluar sebelumnya dan hal ini sudah saya terangkan di atas. Namun, yang perlu Anda perhatikan sekarang adalah jenis-jenis dokumen yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997.

Yang terasa agak berbeda dengan pengertian arsip yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 adalah pemakaian kata “tunggal ataupun berkelompok”. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997, kata seperti itu tidak dimasukkan

dalam pengertian arsip. Mungkin dokumen yang tercipta pada suatu perusahaan tidak perlu menjelaskan secara detail permasalahan itu sehingga undang-undang itu hanya cukup menjelaskan bentuk-bentuk dokumen yang tercipta, tetapi tidak membicarakan apakah dokumen itu tunggal atau berkelompok.

Kalau diperhatikan secara saksama, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 diterangkan bahwa yang termasuk dalam dokumen adalah dokumen keuangan dan dokumen lainnya. Dokumen keuangan terdiri atas catatan, bukti pembukuan, dan data pendukung administrasi keuangan yang merupakan bukti adanya hak dan kewajiban serta kegiatan usaha suatu perusahaan. Sementara itu, dokumen lainnya, misalnya risalah rapat umum pemegang saham, akta pendirian perusahaan, akta autentik lainnya yang masih mengandung kepentingan hukum tertentu, dan nomor pokok wajib pajak (NPWP).


Berkaitan dengan adanya pengertian dokumen yang tertuang dalam undang-undang itu serta untuk mengetahui lebih dalam lagi perbedaan antara dokumen, arsip, dan dokumentasi; dalam pembicaraan ini saya akan mencoba menerangkan kepada Anda perbedaan yang dimaksud. Namun, sebelum itu, terlebih dahulu saya akan mengajak Anda mengetahui latar belakang munculnya kata dokumen dan dokumentasi serta pengertiannya secara umum. Dalam hal ini, saya tidak membicarakan lagi latar belakang munculnya kata arsip karena munculnya kata arsip dan pengertiannya sudah saya bicarakan sebelumnya.

Di samping Anda sudah mengetahui pengertian dokumen yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997, dalam hal ini Anda perlu mengetahui juga pengertian dokumen dari beberapa orang ahli arsip. Hal ini sangat penting agar wawasan Anda bertambah dan dapat juga digunakan sebagai perbandingan. Menurut Sulisty Basuki, yang dimaksud dengan dokumen adalah unit informasi terekam dan terstruktur, diterbitkan atau tidak diterbitkan, dalam bentuk kopi makas (*hard copy*) atau bentuk elektronik, dan dikelola sebagai unit diskrit dalam sistem informasi. Pengertian tersebut diberlakukan juga di Australia. Sementara itu, menurut *New Webster's Dictionary*, dokumen adalah kertas tertulis atau tercetak yang memberikan atau mengandung keterangan atau peristiwa. Dokumen itu sendiri meliputi

1. segala sesuatu yang ada tulisannya;

2. segala sesuatu yang terdapat marka, angka, simbol, atau lubang (*perforations*) yang memiliki makna bagi orang yang memiliki kualifikasi untuk menafsirkannya;
3. segala sesuatu yang dapat menghasilkan suara, citra, atau tulisan dengan atau tanpa bantuan luar;
4. sebuah peta, rencana, gambar, atau foto.

Dengan memahami beberapa pengertian yang telah disampaikan oleh para ahli, dapat ditarik benang merahnya bahwa dokumen itu adalah segala sesuatu yang ada tulisannya dan mengandung suatu peristiwa. Jadi, segala catatan tentang suatu peristiwa adalah dokumen dan sebuah dokumen itu dapat berupa arsip dinamis ataupun statis sehingga tidak ada pembatasan di antara keduanya. Sebaliknya, arsip masih dikenal adanya fungsi yang membedakan di antara keduanya, yaitu arsip dinamis dan statis. Namun, secara umum, baik dokumen maupun arsip mempunyai makna yang sama. Berikut ini saya akan menggambarkan kedudukan dokumen dan arsip agar Anda lebih memahaminya.



Gambar 1.18
Gambaran mengenai Dokumen dan Arsip

Setelah memahami kedudukan dokumen dan arsip, berikut ini akan saya ajak Anda untuk memahami kedudukan dokumentasi. Dalam bidang gerak, dokumentasi lebih luas daripada arsip, museum, dan perpustakaan. Dalam pembicaraan kali ini, saya tidak akan mengupas lebih jauh arsip, museum, dan perpustakaan. Namun, yang ingin saya bicarakan kepada Anda adalah perbedaan antara arsip dan dokumentasi.

Dokumentasi yang sering digunakan dalam bahasa Indonesia pada awalnya berasal dari kata *dokumentum* (bahasa Latin) yang berarti pengajaran, perumpamaan, percobaan, dan piagam. Sementara itu, dalam


bahasa Belanda adalah *documentatia*. Kata ini sebenarnya berasal dari kata *document*. Dari kata ini, kemudian terbentuklah kata turunan, seperti *documentalist*, *documenten*, dan *documenteren*. Dalam bahasa Inggris, dikenal dengan istilah *documentation*.

Kata *documentation* sendiri sudah dikenal sejak abad ke-18. Namun, istilah itu sendiri baru populer pada abad ke-19 dan pertama kali dikemukakan di Brussel oleh Paukl Otlet dan Henri la Fontaine. Ketika dikemukakan pertama kali, dokumentasi bermakna sama dengan istilah pengawasan bibliografi yang artinya pengawasan dan pencatatan terhadap luaran literer yang berasal dari berbagai negara. Dokumentasi berusaha mencatat semua buku yang terbit di semua tempat dari segala abad.

Berikut ini saya akan ajak Anda untuk mengetahui secara lebih luas lagi pengertian dokumentasi. Menurut Federation International Documentation (FID), dokumentasi adalah mengumpulkan, mengklasifikasikan, dan menyebarkan semua macam dokumen dalam bidang keaktifan kemanusiaan (*humanity*). Menurut Thyregod, dokumentasi adalah tiap-tiap penglihatan, apakah bentuknya tertulis, foto, atau dengan menggunakan peralatan lainnya, tetapi secara teknis dapat diartikan bahwa semua penglihatan itu dikumpulkan, ditata, dan disiap-sediakan untuk dipakai.

Dokumentasi memiliki kegiatan yang lebih luas daripada arsip karena dalam dokumentasi termasuk pula berbagai materi yang dicakup di perpustakaan (seperti buku dan majalah). Dokumentasi juga bertugas membuat dokumen baru dari dokumen yang ada, berupa bibliografi, majalah indeks, dan abstrak, sesuatu yang tidak dilakukan oleh arsip. Secara tradisional, kegiatan dokumentasi hanya terbatas pada informasi ilmiah, sedangkan jasa yang diberikannya lebih banyak untuk ilmuwan. Arsip tidak selalu terbatas pada ilmuwan, sedangkan informasi yang diberikannya tidak selalu bersifat ilmiah.

Berikut ini saya akan mengajak Anda untuk memahami lebih dalam lagi perbedaan arsip dan dokumentasi agar Anda dapat mudah menerimanya.



Gambar 1.19
Perbedaan antara Arsip, Perpustakaan, dan Museum

C. BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2009

Setelah kita membicarakan pengertian arsip berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971, pengertian dokumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997, dan pengertian dokumentasi; berikut ini saya akan mengajak Anda untuk memahami pengertian arsip berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Mengapa saya perlu membicarakan ini?

Perlu Anda ketahui bahwa setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 dinyatakan tidak berlaku. Sebetulnya, permasalahannya bukan di sini. Yang ingin saya bicarakan kepada Anda adalah apakah pengertian undang-undang yang terdahulu masih ada kaitannya dengan undang-undang yang telah ditetapkan kemudian. Untuk itu, marilah secara bersama-sama kita membahas hal ini lebih jauh lagi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan

dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam undang-undang itu, yang termasuk dalam lembaga pendidikan adalah perguruan tinggi negeri. Sementara itu, yang termasuk dalam organisasi politik antara lain adalah partai politik. Sementara itu, yang termasuk dalam organisasi kemasyarakatan antara lain adalah Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Persatuan Gereja Indonesia (PGI), Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), dan sebagainya.

Coba Anda perhatikan dengan lebih saksama, apakah ada perbedaan antara pengertian arsip berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009. Sebagian dari pengertian arsip yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 itu mengadopsi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971. Namun, cakupan pengertian arsip yang terdapat pada Undang-Undang 43 Tahun 2009 lebih luas. Marilah kita membahasnya secara lebih detail lagi.

Ada beberapa tambahan kata yang dimasukkan dalam pengertian arsip pada undang-undang itu, antara lain pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, organisasi politik, dan organisasi kemasyarakatan. Dalam undang-undang terdahulu, pemerintahan daerah memang tidak ditampilkan secara tersurat. Namun, pada Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971, disebutkan secara jelas kedudukan dan fungsinya. Sementara itu, kata-kata lembaga pendidikan, organisasi politik, dan organisasi kemasyarakatan baru dimunculkan pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009. Mengapa demikian?


Dalam rangka mengembangkan wawasan dalam dunia kearsipan, perlu dimunculkan beberapa cakupan yang baru agar hal-hal yang belum masuk dalam undang-undang terdahulu dapat terangkum dalam undang-undang kearsipan yang baru. Kata-kata seperti yang telah disebutkan memang harus dimasukkan dalam undang-undang yang baru. Hal ini mengingat bahwa dunia kearsipan bukan hanya merambah lembaga-lembaga negara, badan-badan pemerintah, badan-badan swasta, serta perorangan, tetapi lembaga pendidikan, organisasi politik, dan organisasi kemasyarakatan yang juga mempunyai peran besar dalam pengembangan wawasan dunia kearsipan.

Saat ini, lembaga pendidikan diharapkan dapat menyelamatkan dan melestarikan arsip di lingkungannya sendiri. Hal ini memang harus dilakukan mengingat bahwa arsip yang telah tercipta di lembaga-lembaga pendidikan mempunyai kekhususan sendiri yang tentunya berbeda dengan arsip yang

tercipta pada lembaga-lembaga negara, badan-badan pemerintahan, ataupun badan-badan swasta. Dengan adanya imbauan itu, lembaga-lembaga pendidikan pada akhirnya dapat mengelola arsipnya sendiri dan dapat menyajikan arsip itu kepada para pengguna atau peneliti yang memerlukan arsip. Dengan adanya lembaga kearsipan pada perguruan tinggi, tidak ada keharusan perguruan tinggi menyerahkan arsip yang tercipta kepada ANRI. Arsip perguruan tinggi dibentuk untuk menyelamatkan arsip penting yang berkaitan dengan bukti status intelektualitas serta pengembangan potensi yang melahirkan inovasi dan karya-karya intelektual lainnya yang berkaitan dengan fungsi perguruan tinggi sebagai lembaga penelitian, lembaga pendidikan, dan pengabdian masyarakat. Arsip yang tercipta pada lembaga-lembaga pendidikan, khususnya di lingkungan universitas, dikenal dengan istilah *university archive*.

Lain halnya dengan arsip yang tercipta pada organisasi politik dengan organisasi kemasyarakatan. Kedua instansi ini diharapkan dapat mengelola arsipnya sendiri. Apabila diperlukan, arsip yang telah tercipta di lingkungan instansi itu dapat diserahkan ke ANRI. Pada dasarnya, arsip yang telah tercipta di lingkungan kedua instansi itu kadangkala belum tertata dengan rapi. Demikian juga halnya dengan masalah penyelamatan dan pelestarian arsip. Untuk itu, diharapkan kedua instansi harus menunjukkan tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan, penciptaan, pengelolaan, dan pelaporan arsip yang tercipta dari kegiatan-kegiatannya. Arsip yang telah tercipta itu pada akhirnya dapat diserahkan ke ANRI agar arsip itu dapat terpelihara dan terselamatkan dengan baik. Dengan adanya kesadaran yang demikian itu, kedua instansi tersebut telah membantu pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Untuk memudahkan Anda mempelajari antara pengertian arsip yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 (telah saya berikan gambaran di depan), bandingkan Gambar 1.17 dengan Gambar 1.20 berikut.



Gambar 1.20
Pengertian Arsip Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009

Dengan melihat gambaran di atas, apakah Anda sudah memahami perbedaan pengertian arsip yang tampak pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009. Saya mengharapkan, dengan membandingkan kedua undang-undang di atas, Anda dapat melihat sendiri letak perbedaannya. Namun demikian, dengan ditetapkannya undang-undang yang baru mengenai kearsipan, wawasan dunia kearsipan akan bertambah lebih luas lagi seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi pada era masa kini.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Apakah yang dimaksud dengan arsip?
- 2) Apakah yang dimaksud dengan dokumen?
- 3) Apakah yang Anda ketahui tentang dokumentasi?

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Hal-hal yang perlu Anda lakukan sebagai berikut.
 - a) Anda perlu memahami benar isi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan karena di dalam undang-undang ini telah tergambar dengan jelas mengenai pengertian arsip dan segala aturannya.
 - b) Anda juga perlu membaca buku-buku referensi lain yang berkaitan langsung dengan masalah kearsipan, misalnya buku *Penataan Berkas dalam Manajemen Kearsipan* tulisan Boedi Martono; *Manajemen Arsip Dinamis: Pengantar Memahami dan Mengelola Informasi dan Dokumen* tulisan Sulistyio Basuki; *Modern Archives: Principles and Techniques* tulisan T.R. Schellenberg; dan sebagainya. Dengan banyak membaca buku tersebut, Anda pasti akan lebih paham mengenai arsip.
- 2) Hal-hal yang perlu Anda lakukan sebagai berikut.
 - a) Anda perlu memahami benar isi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Dokumen Perusahaan karena di dalam undang-undang ini telah tergambar dengan jelas mengenai pengertian dokumen dan segala aturannya.
 - b) Anda juga perlu membaca buku-buku referensi lain yang berkaitan dengan masalah dokumen, misalnya buku *Pengantar Dokumentasi* tulisan Sulistyio Basuki; *Arsip Korespondensi: Penciptaan dan Penyimpanan* tulisan Boedi Martono; *Pola Kearsipan Modern: Sistem Kartu Kendali* tulisan Hadi Abubakar; dan sebagainya.

- 3) Hal-hal yang perlu Anda lakukan sebagai berikut.
 - a) Anda perlu memahami benar kedudukan arsip, dokumen, dan dokumentasi karena ketiga kata tersebut mempunyai perbedaan dalam pengertian ataupun kegiatan yang dihasilkannya. Dengan adanya pemahaman itu, diharapkan Anda pada gilirannya dapat mengetahui dengan benar kedudukannya masing-masing.
 - b) Untuk memudahkan Anda dalam memahami ketiga kata itu, coba Anda buat gambaran-gambaran atau ilustrasi-ilustrasi yang berkaitan langsung dengan ketiga kata itu seperti yang telah saya buat di depan.



RANGKUMAN

Perkembangan yang terjadi dalam dunia kearsipan sejak beberapa dekade tahun lalu telah melahirkan beberapa undang-undang, sebut saja Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Dokumen Perusahaan, dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971. Penggantian ini dimungkinkan karena segala hal yang telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 untuk masa sekarang ini dapat dikatakan sudah usang dan perlu ada perubahan-perubahan yang mendasar dalam seluruh pasalnya. Perubahan mendasar dapat dilihat pada pengertian arsip. Tidak demikian halnya dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Pada undang-undang ini, pembicaraan lebih banyak dikhususkan pada dokumen perusahaan saja sehingga adanya undang-undang itu dapat membantu menjelaskan segala hal yang berkaitan dengan dokumen perusahaan.

Perubahan awal yang tampak dengan hadirnya undang-undang kearsipan yang baru adalah memahami masalah pengertian arsip. Maksudnya, pengertian arsip yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 lebih lengkap dan merambah seluruh lembaga ataupun instansi, seperti lembaga pendidikan, organisasi politik, dan organisasi kemasyarakatan. Pada undang-undang kearsipan yang lama, hal ini belum tersentuh sama sekali. Perubahan lainnya dapat dilihat dalam pasal demi pasal yang tertuang dalam undang-undang itu.

Penjabaran yang tertuang dalam seluruh pasal pada undang-undang kearsipan yang baru ini adalah menjawab segala hal yang belum tertuang dalam undang-undang kearsipan yang lama. Dengan adanya undang-

undang kearsipan yang baru ini, diharapkan wawasan dunia kearsipan semakin bertambah dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan teknologi dan informasi pada era masa kini. Dengan demikian, kehadiran Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 adalah mengakomodasi segala aturan yang belum tertuang dalam undang-undang sebelumnya.



TES FORMATIF 2

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, terdapat kata “berbagai bentuk dan media”. Maksud kata-kata tersebut adalah
 - A. kertas
 - B. film
 - C. video
 - D. ketiga media di atas

- 2) Dokumentasi dapat terdiri atas
 - A. arsip dan museum
 - B. perpustakaan dan museum
 - C. arsip, museum, dan perpustakaan
 - D. arsip, dokumen, dan perpustakaan

- 3) Salah satu perbedaan antara arsip dan dokumentasi adalah
 - A. dokumentasi memiliki kegiatan yang lebih luas daripada arsip
 - B. dokumentasi merupakan bagian dari dokumen
 - C. perpustakaan merupakan bagian dari dokumentasi
 - D. museum merupakan bagian dari dokumentasi

- 4) Salah satu perbedaan antara dokumen dan arsip adalah
 - A. dokumen terlalu banyak permasalahannya
 - B. dalam dokumen tidak terdapat pembedaan fungsi arsip dinamis dan statis
 - C. arsip merupakan bagian dari dokumen
 - D. dokumen dan arsip mempunyai pengertian yang berlainan

- 5) Pada pengertian arsip yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971, terdapat kata “berkelompok”. Maksud kata tersebut adalah
- tercerai-berai
 - tertata dengan baik
 - memberkas
 - menganut sistem agenda

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
 80 - 89% = baik
 70 - 79% = cukup
 < 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kunci Jawaban Tes Formatif

Tes Formatif 1

1) A. *syajaratun*

Syajaratun adalah kosakata awal yang dipergunakan untuk kata sejarah karena kosakata *syajaratun* dekat sekali pemaknaannya dengan kata sejarah. *Syajaratun* adalah kata bahasa Arab yang mengandung pengertian suatu kejadian, perkembangan, atau pertumbuhan tentang sesuatu hal (peristiwa) dalam suatu kesinambungan. Demikian juga dengan sejarah yang mengambil makna dari kosakata *syajaratun* tersebut.

2) C. pencarian dan pengumpulan sumber

Heuristik sebenarnya kata yang tidak asing lagi dalam ilmu sejarah. Kata itu merupakan bagian dari metodologi sejarah. Apabila Anda akan melakukan sebuah penelitian, yang perlu Anda lakukan adalah mencari dan mengumpulkan sumber. Hal ini perlu dilakukan agar dalam penulisan hasil penelitian nanti Anda dapat berbicara mengenai hal-hal yang telah Anda temukan dalam penelitian tersebut.

3) B. laporan dalam rangka serah terima jabatan

Memori van overgave (MVO) adalah semacam laporan yang dibuat oleh seorang pejabat pemerintah pada masa Pemerintahan Kolonial Belanda. Seorang pejabat pemerintah diharuskan membuat MVO ini pada akhir jabatan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Hal ini dilakukan agar pemerintah mengetahui apa saja yang telah diperbuatnya selama masa jabatannya. Selain itu, dapat dipergunakan sebagai referensi untuk pejabat baru yang bakal menggantikannya.

4) D. tidak selalu berisi laporan yang sebenarnya

Pada prinsipnya, adanya sebuah arsip memberi gambaran kepada kita mengenai sebuah peristiwa yang telah terjadi pada waktu itu. Mungkin pada saat itu banyak orang atau instansi yang memberikan laporan mengenai terjadinya peristiwa itu. Namun, dalam laporan yang ditulis itu, banyak sekali ditemukan mengenai hal-hal yang berbeda, misalnya jumlah korban yang tewas ataupun luka dalam suatu bencana. Apabila Anda seorang peneliti, yang perlu Anda

lakukan adalah memahami lebih jauh lagi kebenaran informasi yang tertuang dalam arsip itu.

- 5) A. sumber pengetahuan yang utama
 Arsip merupakan sumber utama yang dipergunakan sebagai rujukan dalam sebuah penelitian. Dengan demikian, arsip dapat dikatakan sebagai *firsthand knowledge*. Oleh karena sebuah penelitian dengan berdasarkan pada arsip, kita akan mengetahui peristiwa yang sesungguhnya terjadi dan kredibilitasnya bisa dipercaya.

Tes Formatif 2

- 1) D. ketiga media di atas
 Berbagai bentuk media mengisyaratkan bahwa arsip yang tercipta bukan hanya kertas, melainkan media lainnya juga dapat berperan dalam penciptaan arsip karena media lainnya, seperti foto, film, mikrofilm, video, dan rekaman suara, adalah media yang dapat merekam kegiatan. Hal ini sesuai dengan pengertian arsip yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009.
- 2) C. arsip, museum, dan perpustakaan
 Dokumentasi memiliki kegiatan yang lebih luas dari arsip karena termasuk pula berbagai materi yang dicakup di perpustakaan (seperti buku dan majalah) atau museum, seperti prasasti dan patung-patung. Dokumentasi juga bertugas membuat dokumen baru dari dokumen yang ada, berupa bibliografi, majalah indeks, dan abstrak, sesuatu yang tidak dilakukan oleh arsip.
- 3) A. dokumentasi memiliki kegiatan yang lebih luas daripada arsip
 Salah satu hal yang mendasar pada dokumentasi adalah bidang gerak dokumentasi lebih luas daripada arsip, museum, dan perpustakaan. Sebagai contoh, dalam suatu peresmian suatu gedung baru, ada sebagian orang mengatakan bahwa sebaiknya peresmian ini didokumentasikan. Kata ini tentunya mengarah pada satu tujuan, yaitu acara itu harus direkam, baik dengan menggunakan *handycam*, *digital camera*, atau lainnya. Hasilnya tentu berupa film dan foto yang tentunya dapat disebut sebagai arsip.
- 4) B. dalam dokumen tidak terdapat perbedaan fungsi arsip dinamis dan statis
 Dengan menyebut kata dokumen, seseorang pasti menyebutnya arsip. Memang, secara harfiah, baik dokumen maupun arsip,

tidaklah berbeda karena “barang” yang dimaksudkan adalah sama. Namun, arsip dapat dibedakan berdasarkan fungsinya, yaitu arsip dinamis dan statis. Sementara itu, dokumen tidak terdapat perbedaan untuk fungsinya.

5) C. memberkas

Kata berkelompok yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 mengisyaratkan bahwa arsip itu tidak berdiri sendiri, melainkan ada kaitannya antara arsip yang satu dan lainnya, yang kemudian menyatu dan memberkas. Apabila seseorang menyebut satu berkas, yang dimaksud adalah arsip yang telah tercipta dalam satu rangkaian kegiatan yang tidak boleh dipisah.

Glosarium

<i>Archaios</i>	:	kuno.
<i>Archbishop</i>	:	sebutan ulama pada agama Katolik.
<i>Archeion</i>	:	gedung pemerintahan.
<i>Archeology</i>	:	arkeologi adalah ilmu yang mempelajari benda-benda peninggalan manusia.
<i>Archief</i> (Belanda)	:	arsip.
<i>Archive</i> (Inggris)	:	arsip.
<i>Archivist</i>	:	para ahli arsip.
<i>Archivum</i> (Latin)	:	arsip.
<i>Documentatia</i> (Belanda)	:	dokumentasi.
<i>Documentation</i> (Inggris)	:	dokumentasi.
<i>Dokumentum</i> (Latin)	:	dokumentasi.
Eksplisitasi	:	menjelaskan.
Eksperimental	:	percobaan.
<i>Firsthand knowledge</i>	:	sumber pengetahuan yang utama karena dekat dengan peristiwa.
<i>Geschiedenis</i> (Belanda)	:	sejarah.
<i>Geschichte</i> (Jerman)	:	sejarah.
Heuristik	:	pengumpulan sumber.
<i>Historia</i> (Yunani)	:	sejarah
<i>Historie</i> (Prancis)	:	sejarah.
<i>History</i> (Inggris)	:	sejarah.
<i>Humanity</i>	:	kemanusiaan.
<i>Interview</i>	:	wawancara.
<i>Meganthropus paleojavanicus</i>	:	manusia besar dari Jawa zaman kuno.

<i>Memori van overgave</i>	:	naskah serah terima jabatan.
<i>Pitechanthropus erectus</i>	:	manusia kera yang berjalan tegak.
<i>Pitechanthropus soloensis</i>	:	fosil manusia yang ditemukan di Solo.
<i>Oral history</i>	:	sejarah lisan.
<i>Oral tradition</i>	:	tradisi lisan.
<i>Papers</i>	:	surat-surat.
<i>Record</i>	:	catatan-catatan.
<i>Relics</i>	:	peninggalan-peninggalan.
<i>Research</i>	:	penelitian.
<i>Syajaratun</i>	:	pohon kayu
<i>Vacuum</i>	:	berhenti.
<i>Witness</i>	:	saksi mata.

Daftar Pustaka

- Abubakar, Hadi. 1988. *Pola Kearsipan Modern*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Abdullah, Taufik. 2001. *Nasionalisme dan Sejarah*. Bandung: Satya Historika.
- Abdurahman, Dudung. 2007. *Metodologi Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media Group.
- Basuki, Sulistyono. 2003. *Manajemen Arsip Dinamis: Pangantar Memahami dan Mengelola Informasi dan Dokumen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- _____. 2004. *Pengantar Dokumentasi*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Cox, Richard J. 1992. *Managing Institutional Archives: Foundational Principles dan Practices*. New York: Greenwood Press.
- Kartodirdjo, Sartono. 1992. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Lohanda, Mona. 1988. *Sumber Sejarah dan Penelitian Sejarah*. Jakarta: Lembaga Penelitian Universitas Indonesia.
- Martono, Boedi. 1988. *Bahan-bahan Tata Kearsipan Dinamis*. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia.
- _____. 1992. *Penataan Berkas dalam Manajemen Kearsipan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- _____. 1997. *Arsip Korespondensi: Penciptaan dan Penyimpanan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Sjamsuddin, Helius. 2007. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.

Soemartini, dkk. 1974. *Latihan Kearsipan Dinamis: Penyusutan dan Penghapusan Arsip*. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia dan Lembaga Administrasi Negara.